



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S A L I N A N
SURABAYA**

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 91 TAHUN 1996
TENTANG**

**PANITIA IZIN TEMPAT USAHA/IZIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)
DIWILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 63 Tahun 1996 tentang Pengalihan Tugas Pengelolaan Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dari Bagian Tata Pemerintahan ke Bagian Perkotaan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha/ Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 Juncto Stbl. 1940 Nomor 450 ;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 63 Tahun 1996 tentang Pengalihan Tugas Pengelolaan Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dari Bagian Tata Pemerintahan ke Bagian Perkotaan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Panitia Pertimbangan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka permohonan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
- b. Mengadakan penelitian lapangan terhadap lokasi/tempat usaha yang dimohonkan izin guna menetapkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon antara lain menyangkut kebenaran letak tempat lokasi, konstruksi maupun kelengkapan sarana dan prasarana bangunan, persyaratan sanitasi, pencegahan kebakaran serta persyaratan lain yang diperlukan untuk pencegahan bahaya kerusakan dan gangguan yang ditimbulkan oleh tempat usaha yang bersangkutan ;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka pemberian izin/izin bersyarat atau penolakan permohonan izin ;
- d. Melaporkan hasil kerja Panitia Pertimbangan dimaksud kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 3

Guna menunjang kelancaran tugas Panitia Pertimbangan, Ketua Panitia dapat menunjuk Pembantu Pelaksana sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

Pasal 4

Membebaskan semua biaya untuk keperluan dimaksud Pasal 1, 2 dan 3 Keputusan ini, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.3.1096.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 68 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 1996 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 07 OKTOBER 1996.

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

SALINAN Keputusan ini disam-
paikan kepada :

Drs. H. W A R D J I.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. Sdr. Ka Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ka Bagian Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Ka Bagian Tata Pemerintahan
Setkodya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Ka Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Ka Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 89 Tanggal 07 Oktober 1996.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
Setkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



[Signature]
MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 91 TAHUN 1996.
TANGGAL : 07 OKTOBER 1996.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PERTIMBANGAN IZIN TEMPAT USAHA/
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)
DIWILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Nomor	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Dalam Dinas
1.	K e t u a	Asisten Tata Praja
2.	Wakil Ketua	Ka Bagian Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya
3.	Sekretaris I	Kasubbag Administrasi Perkotaan pada Bagian Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya
4.	Sekretaris II	Kasubbag Ketenteraman dan Ketertiban pada Bagian Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya
5.	Bendahara	Staf Bagian Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Drs.Ec.BASUKI SURANTO)
6.	Anggota	a. Ka Polwiltabes Surabaya b. Ka Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya c. Ka Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya d. Ka Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya e. Ka Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kodya Dati II Surabaya f. Kakandepnaker Kotamadya Surabaya g. Kakandep Perindustrian Kotamadya Surabaya

1	2	3
		h. Ka Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya i. Ka Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya j. Ka Bagian Lingkungan Hidup Setkodya Dati II Surabaya

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


ttd.

Drs. H. W A R D J I.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya.



Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293...